

PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DILAHAN PRIBADI TANPA
IZIN OLEH PEMERINTAH KOTA BENGKULU DITINJAU
MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN HUKUM ISLAM



MARDIANA
NIM. 1811150057

**PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DILAHAN PRIBADI TANPA
IZIN OLEH PEMERINTAH KOTA BENGKULU DITINJAU
MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN HUKUM ISLAM**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MARDIANA

NIM. 1811150057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021/2022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Mardiana Nim: 1811150057** yang berjudul **“Penerikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pemerintahan Daerah Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :**

Hari : **Jum’at**
Tanggal : **29 Juli 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Ilmu **Hukum Tata Negara.**



Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Dekan
Dr. Suwarijin, M.A.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Kairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196111141993031002

Penguji I

Dr. Suwarijin, MA
NIP. 196904021999031004

Sekretaris

Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014

Penguji II

Edi Mulyono, M. E., Sy
NIP. 198905122020121007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mardiana, NIM. 1811150057 dengan judul
**“Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh
Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Pemerintahan Daerah”**. Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)
Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing
I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag

Etry Mike, MH

NIP. 196711141993031002

NIP. 198811192019032010

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Pemerintahan daerah Dan Hukum Islam adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Soekarano Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan dijurnal Ilmiah Fakultas syari'ah atas nama dosen oembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Juni 2022

Saya yang menyatakan

Mardiana

NIM. 1811150057

MOTTO

“Jika Kamu Berbuat Baik (Berarti) Kamu Berbuat Baik Untuk Dirimu Sendiri. Dan Jika Berbuat Jahat, Maka (Kerugian Kejahatan) Itu Untuk Dirimu Sendiri.”

Q.S AL ISRA : 7

PERSEMBAHAN

Dengan Rasa Syukur Yang Sebesar-Besarnya Kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Peneliti Persembahkan Skripsi Ini Kepada :

1. Ayahanda Yahwan Toni Dan Ibunda Eni Yang Tidak Pernah Lelah Untuk Mendo'akan, Mendukung, Memberi Nasehat Dan Semangat Serta Senantiasa Mendo'akan Demi Keberhasil Penulis Dalam Melaksanakan Studi Ini.
2. Untuk Kakakku Rahmad, Ayundaku Yani Puspa Sari, Yang Selalu Memberiku Motivasi Demi terselesaikannya Penulisan Skripsi Ini, Serta Adikku Tersayang Mawar Widuri, Milanti Suci, Zaiq Khaffa Dan Said Khaffa Yang Selalu Membuat Penulis Semangat Untuk Penulisan Skripsi Ini.
3. Sahabat-Sahabat Yang Tidak Bisa Kusebut Satu Persatu Terimakasih Atas Semangat, Motivasi, Doa Serta Membantu Penulisan Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.
4. Seluruh Teman Seperjuangan Angkatan 2018 Terkhususnya Teman-Teman HTN Lokal D.
5. Agama, Bangsa, Negara Dan Alamater Tercinta UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanallahu wa ta'ala. Aamiin.

ABSTRAK

“Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Pemerintahan Daerah Dan Hukum Islam” Oleh: Mardiana, Nim 1811150057

Pembimbing 1: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag Dan Pembimbing 2 :
Etry Mike MH

Latar belakang skripsi ini yaitu, terdapat penarikan retribusi parkir dilahan pribadi yang belum mempunyai izin dari pemerintah kota Bengkulu, maka dari itu ada Tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1).Bagaimana Proses Penarikan Tarif Retribusi parkir di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu (2).Bagaimana Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Tanpa Pemerintah Kota Bengkulu Di Pematang Gubernur. (3).Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Parkir di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu di Pematang Gubernur. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Terjadinya Tarif Penarikan Retribusi Parkir di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah di Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Siyasah Dusturiyah Terhadap Penarikan Tarif Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Kota Bengkulu di Pematang Gubernur. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Di Pematang Gubernur. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah dalam sistem pengelolaan parkir dilahan pribadi oleh Pemerintah Kota Bengkulu. karena pengelola parkir tidak mempunyai surat izin pengambilan tarif retribusi parkir dilahan pribadi sehingga hal ini jelas sudah terdapat unsur ilegal atau tidak resmi, sedangkan dalam aturan-aturan pemerintah sudah di jelaskan bagi siapapun yang ingin membuka lahan parkir baik itu di lahan pribadi atau lahan lainnya harus memiliki surat izin dari dinas perhubungan, sebagaimana telah di terangkan di dalam al-qur'an memakan hak yang bukan milik kita itu hukumnya Haram.

Kata kunci : Retribusi, Lahan Parkir, Pemerintahan Daerah, Hukum islam.

KATA PEGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penarikan Retribusi Parkir Di Lahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Pemerintahan Daerah Dan Hukum Islam”**. shalawat semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu. Dalam penyusunana Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri fatmawati Soekarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu
2. Swarjin, S.Ag.,MA Dekan Fakultas Syariah
3. Dr.H.Khairuddin,M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Etry Mike, MH selaku pebimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi Hukum Tata Negara
6. Rohmadi, MA selaku Pembimbing Akademik
7. Imron Rosyadi, SH, MH. Selaku Dosen yang telah membimbing Belajar Mengaji
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan ikhlas

9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu yang selalu memberikan pelayanan dengan baik
10. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan yang terbaik
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, 2022

Mardiana
NIM. 1811150057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumuan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitin	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Retribusi	14
B. Teori Perizinan.....	20
C. Teori Siyasa Dusturiyah	25
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Dan Letak Geografis Kota Bengkulu	33
B. Zona Parkir Kota Bengkulu	34

C. Sistematika Pengelolaan Lahan Parkir	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Di Pematang Gubernur.....	38
B. Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Ditinjau Dalam Hukum Islam	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan Luas Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2017	31
Tabel 3.1 Jumlah Zona Parkir Kota Bengkulu	35
Tabel 3.2 Nama Pengelola Parkir Dilahan Pribadi Pematang Gubernur	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan system transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir di sesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Sedangkan pengertian parkir ialah merupakan keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya¹. Menurut jedral Perhubungan Darat, parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir ditempat, dimana tempat tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada 2 (dua) pilihan yakni, pola parkir paralel dan menyudut.

Juru parkir melakukan penarikan parkir dilahan pribadi yang belum mempunyai izin, sehingga membuat masyarakat merasa dirugikan. Pada dasarnya Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas atau

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, (Jakarta: GIZ, 2015), h. 9

tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut maka diperlukan tempat parkir. Kekurangan dalam penyediaan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diizinkan dapat menyebabkan kemacetan. Dengan meningkatnya tingkat perjalanan maka kebutuhan akan ruang parkir akan dikhawatirkan juga semakin meningkat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan perlunya penambahan lahan yang digunakan untuk parkir. Selain itu kenaikan kepemilikan kendaraan akan menimbulkan peningkatan kapasitas parkir.

Dalam peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 dalam pasal 1 ayat (10) tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum mengatakan bahwa parkir adalah menempatkan atau memberhentikan kendaraan pada waktu tertentu ditempat yang telah ditentukan. Ada juga pengertian secara umum tentang parkir yaitu, suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen. pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan yang lainnya yang sering di jumpai dalam peraturan lalu lintas, yakni "STOP" yang diartikan suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara².

Sama seperti halnya parkir, tempat khusus parkir juga mempunyai pengertian. Pengertian tempat khusus parkir terdapat dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2017 pasal 1 ayat (10) tentang retribusi tempat khusus parkir mengatakan bahwa tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan untuk parkir dan di kelola oleh pemerintah kota. Adapun objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi

² Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 10, *Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir* (Bengkulu: 2011).

tempat khusus parkir yang di sediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Sedangkan subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan.

Mengingat kepadatan kendaraan bermotor di kota Bengkulu yang semakin lama semakin meningkat dan lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuka usaha di lahan-lahan pribadi dan menjadikan dirinya sendiri sebagai juru parkir. Sayangnya orang-orang yang menggunakan lahan pribadi untuk parkir dan menjadikan dirinya juru parkir berarti dia belum melakukan proses atau mekanisme yang telah di tentukan oleh pemertintah. Sehingga banyak juru parkir yang tidak resmi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya juru parkir yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan ketentuannya.

Masalah penarikan retribusi di lahan pribadi oleh Pemerintah Kota Bengkulu tersebut merupakan masalah umum yang sering di jumpai di daerah-daerah termasuk kota Bengkulu baik di dalam kota maupun di luar kota tersebut. Jadi sudah tidak heran lagi apabila dalam kehidupan sehari-hari sering berjumpa dengan hal tersebut. Seperti yang sering kita lihat bahwa masih banyak lahan-lahan pribadi yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir tanpa adanya surat izin dari pemerintah kota dan memungut retribusi terhadap pengguna parkir. Pengguna parkir terkadang merasa terpaksa untuk membayar uang parkir tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hal yang diharapkan pengguna parkir, yang mana tempat tersebut tidak selayaknya untuk di jadikan tempat lahan parkir, tetapi kenyataanya tempat tersebut

di manfaatkan oleh pemilik pribadi untuk melakukan pemungutan retribusi terhadap pengguna parkir.³

Dalam peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang retribusi tempat khusus parkir pada pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) Yang berbunyi :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (11) peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir yang berbunyi, masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Kota Bengkulu.

Adapun contoh selain dari menggunakan lahan pribadi tanpa izin pemerintah Kota Bengkulu beberapa pengambilan tarif parkir yang dilakukan atau diberikan oleh pengelola parkir sering kali mengenakan tarif secara pilih-pilih dengan tarif yang tidak menentu. Untuk kendaraan roda 2 (dua) yang biasanya hanya Rp. 1.000 menjadi Rp. 2.000 dan untuk kendaraan roda 4 (empat) yang biasanya Rp. 3.000 bisa menjadi Rp. 5.000. penerapan tarif dilakukan oleh pihak pengelola parkir cukup besar dan tidak adanya ketetapan yang sebenarnya jika ditetapkan dengan tarif parkir pada umumnya. Didalam kasus ini sudah tidak dapat kesesuaian harga untuk tarif parkir yang

³ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011, *Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir*

sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu dengan pengelola parkir yang ada di pematang gubernur Kota Bengkulu

Secara universal, Manusia adalah Makhluk Allah yang memiliki potensi kemakhlukan yang paling bagus, mulia, pandai dan juga cerdas. Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengembangkan melalui titah-titah amanat-Nya serta kasih sayangnya yang sempurna, sebagai wujud kesempurnaannya manusia diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab yang besar. Yang pertama sebagai seorang hamba yang berkewajiban memperbanyak ibadah kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab “ubudiyah” terhadap tuhan yang telah menciptakannya. Yang kedua sebagai khalifah yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah yang berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan baik untuk dirinya maupun makhluk lain.

Dalam islam parkir juga merupakan salah satu bisnis yang masih umum. Semua pihak biasanya memanfaatkannya, Namun penetapan kendali retribusi ada dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pemungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Retribusi parkir yang dikatakan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum islam apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (petugas parkir dan pemilik area lahan parkir). Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah disesuaikan dengan kaidah hukum islam yang berlaku. Jika ditinjau dari ilmu fiqh siyasah tarif parkir termasuk kedalam siyasah dusturiyah yang kajian dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah Naqbi. Siyasah dusturiyah adalah salah

satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena ini menyangkut tentang perundang-undangan negara.

Dalam siyasah dusturiyah membahas tentang konsep-konsep konstitusi yakni undang-undang negara hingga lahirnya undang-undang parkir⁴. Parkir sebenarnya merupakan prasarana yang terkait dengan banyak pihak yang didalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak harus melaksanakannya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Ali-imran Ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa⁵.

Sangatlah jelas hukumnya bagi orang-orang yang menyalahi aturan dalam tindakan pengambilan retribusi parkir dilahan pribadi milik orang lain tanpa izin secara batil itu diharamkan dalam islam.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di pematang gubernur diketahui bahwa penarikan tarif retribusi parkir masih

⁴ Yusuf Oardhawi, *Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: Gemani insani). h. 96.

⁵ Al-Qur'an Surah Ali-imran Ayat 76.

banyak yang melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti halnya yang sering kita jumpai adanya juru parkir yang membuka lahan parkir di lahan pribadi dan melakukan pengambilan tarif retribusi parkir sehingga membuat masyarakat merasa dirugikan karena pengambilan tarif retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah pemerintah tetapkan. Selain dari tarif parkir yang tidak tetap juru parkir juga melanggar aturan yang pemerintah buat yaitu dengan membuka lahan pribadi menjadi lahan parkir namun belum mempunyai izin dari pemerintah.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang diberi judul: “ Penarikan Tarif Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pemerintahan Daerah” .

B. Rumusan Masalah

Dalam proses menjadi tukang parkir di lahan pribadi yang resmi, seseorang petugas parkir tersebut harus mempunyai izin dari pemerintah Kota Bengkulu agar mereka menarik retribusi parkir sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.

Dari latar belakang di atas Rumusan Masalah mengacu sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penarikan Tarif Retribusi Parkir di Lahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah di Pematang Gubernur Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Di Pematang Gubernur?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Parkir di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu di Pematang Gibernur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penarikan Tarif Retribusi Parkir di Lahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah di Pematang Gubernur Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Kota Bengkulu di Pematang Gubernur ?
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Parkir di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu di Pematang Gubenur?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai tanggapan pemerintah dan penerapan sanksi bagi juru parkir yang melanggar aturan dan ketentuan-ketentuan pemerintah tentang penarikan retribusi parkir dilahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbngan pemikiran atau kontribusi bagi pemerintah untuk berkembangnya hukum yang baik.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menerima pemahaman bagi seluruh masyarakat mengenai penarikan retribusi parkir dilahan pribadi harus mempunyai izin dari pemerintah yang sudah ada ketentuannya dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum

dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir⁶.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah, yang membahas tentang parkir. Untuk mengetahui penyusun dalam melaksanakan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi yang disusun oleh Ika Wdhiasafitri dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan perparkiran terhadap penerapan tarif sepeda motor di kawasan I Yogyakarta (studi kasus : TKP Ngabean dan TKP Sriwedani), skripsi tersebut membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran terhadap penerapan tarif parkir sepeda motor di tempat khusus parkir kawasan I Yogyakarta, tempatnya di tempat khusus parkir Sriwedani dan tempat khusus parkir ngabean⁷.

Selanjutnya dengan yang berjudul " evaluasi kebijakan dengan penangulangan parkir liar dikota Yogyakarta (studi penelitian deskriptif kualitatif di dinas perhubungan kota Yogyakarta, skripsi ini ditulis oleh carollina bela viesta yang membahas tentang penangulangan parkir liar dikota yogyakarta yang dilakukan oleh diknas perhubungan kota yogyakarta selaku pelaksanaan kebijakan dibidang perparkiran⁸.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang penarikan retribusi parkir dalam

⁶ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7, *Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, (Bengkulu: 2011).

⁷ Ika Wdhiasafitri, "Implementasi Peraturan dari Kota Yogyakarta, Nomoor 18 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Perparkiran Terhadap Penerapan Tarif Sepeda Motor Kawasan I Yogyakarta". *Studi Kasus Ngabean dan Tkp Sriwedani*.

⁸ Carolina Bela Viesta, *evaluasi kebijakan dengan penangulangan parkir liar dikota Yogyakarta* (studi penelitian deskriptif kualitatif di dinas perhubungan kota Yogyakarta).

tinjauan hukum pemerintahan daerah maupun hukum islam. Namun belum ada yang membahas tentang “penarikan retribusi parkir dilahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah ditinjau menurut hukum pemerintah daerah dan hukum islam. Jadi perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi lain ialah terletak pada pembahasan dan permasalahan , kalau skripsi penulis itu lebih bnyak membahas tentang penarikan retribusi parkir dilahan pribadi tanpa izin sedangkan skripsi lain itu hanya membahasa tentang umum nya saja atau hanya ke juru parkirnya saja ia tidak membahas tempat atau lahan parkirnya. Kalau pun ia membahas lahan parkirnya, itu juga bukan lahan pribadi melainkan lahan orang lain yang ia gunakan untuk tempat parkir. Penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat pada skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. (field research) yang juga di anggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau disebut sebagai metode penelitian analisis kualitatif.

Selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian juga menggunakan penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka ini di lakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan objek kajian.

2. Subjek/Informal Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis Normative-Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau ketentuan hukum normative secara action pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (fakta empiris).

Dalam hal ini hukum normatif yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat (10) tentang retribusi pelayanan parkir dijalan umum. Sedangkan untuk fakta empiris yang berusaha diteliti adalah penarikan retribusi parkir dilahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah Kota Bengkulu ditinjau menurut hukum pemerintahan daerah dan hukum islam⁹.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana penelitian atau pengamat dapat mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses peracakap dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan (liberary research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-hal penarikan retribusi parkir dilahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah kota Bengkulu.

1) Sumber primer

Data primer merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu,

⁹ Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan perda nomor 07 tahun 2011 dan perda nomor 13 tahun 2011.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku, perda, jurnal-jurnal hukum, dokumen, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal skripsi.

Data sekunder adalah data yang memacu pada informasi dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, perpustakaan, jurnal, media, situs Web, internet.

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di tempat parkir di Pematang Gubernur Kota Bengkulu. waktu yang diperlukan untuk melakukan untuk melakukan penelitian lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juni 2022 sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

5. Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku dilapangan. Menurut sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (Observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan¹⁰.

Dalam menganalisis data, menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data dimana menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis,

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007). h. 58.

konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang di lakukan¹¹.

G. Sistematika Penulisan

Supaya penulis skripsi ini lebih terarah pada pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5(lima) bab, diantara 1(satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Sehingga memudahkan pekerjaan dalam penulisan ini. Terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu:

Bab. I Pendahuluan : Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab. II Kajian Teori: Menjelaskan tentang landasan teori yang akan diangkat di dalam penelitian ini diantaranya teori retribusi parkir, teori perizinan dan teori siyasah dusturiyah.

Bab. III Gambaran Umum Lokasi Penelitian : Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari sejarah lokasi penelitian, lokasi penelitia, dan letak geografis parkir dilahan pribadi di pematang gubernur kota bengkulu.

Bab. IV Hasil penelitian : Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai Proses Penarikan Tarif Parkir Di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah dan Tinjauan Hukumnya menurut Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Siyasah Dusturiyah.

Bab. V Penutup : Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

¹¹ Sugiyono, *MetodePenelitian...* h. 244.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Retribusi

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan pemerintahan tersebut. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi badan hukum¹².

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau

¹² Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah*.

bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Prinsip penetapan struktur dan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan sebagai berikut :

- a) Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan
- b) Kemampuan masyarakat
- c) Aspek keadilan
- d) Efektivitas pengendalian

Atas pelayanan tersebut prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien. Adapun ciri-ciri retribusi yaitu sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- b) Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi.
- c) Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material.
- d) Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol.
- e) Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari
- f) pengembalian biaya yang dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.

- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan tersebut.
- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dikaji pengelolannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang real dan wajar, tingkat keefektifannya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD. Kaitannya dengan meningkatkan kembali beberapa sumber PAD agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi

daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:

1. Retribusi jasa umum, retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
 - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 - c) Jasa tersebut memberi jasa khusus bagi oraang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 - d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi

permasalahan yang menjadi penghambat dan masih belum mampu diatasi secara maksimal dalam hal penerapan Retribusi daerah adalah:

- a. Perda bermasalah
- b. Masih terdapat beberapa daerah yang mengenakan tarif retribusi yang tidak rasional. Tarif seharusnya untuk menutup biaya pelayanan, khususnya untuk pelayanan umum.
- c. Masih lemahnya pengawasan terhadap Perda PDRD
- d. Kewenangan pemerintah pusat (MENDAGRI) dalam pembatalan Perda Provinsi dan kewenangan Provinsi dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota akan semakin memperlemah pengawasan Perda. Mekanisme pengawasan Perda PDRD yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah¹³. Pelanggaran atas mekanisme pengawasan dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa penundaan atau pemotongan dana perimbangan. Tata cara penundaan atau pemotongannya akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- e. Kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan besarnya taris retribusi daerah.
 - f. Pengenaan pajak dan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah.
2. Retribusi Jasa Usaha

a. Defenisi Retribusi jasa usaha

Arti retribusi adalah suatu pungutan atau pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat pada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh dari pemerintah. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Adapun jenis-jenis penerimaan retribusi jasa usaha adalah:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah, bangunan, ruang untuk pesta dan kendaraan atau alat-alat berat/besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik atau telepon, dan lain-lain

2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokohan

¹³Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokohan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan.

4) Retribusi Terminal

Pungutan penyediaan parker untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pungutan atas pemakaian tempat parker yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh daerah terkecuali yang disediakan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta dan masih banyak lagi jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha Lainnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas keinginan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu jenis retribusi perizinan tertentu adalah izin mendirikan bangunan, izin mandiri bangunan sendiri adalah izin untuk mendirikan bangunan yang

diberikan oleh pemerintah dalam kegiatan meliputi tata ruang, desai, pelaksanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan yang direncanakan.

B. Teori Perizinan

A. Pengertian Perizinan

Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan¹⁴. Sedangkan yang menjadi Fungsi dan Tujuan Perizinan adalah Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah¹⁵.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 167

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan ...*h. 193.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi, keberagaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian secara umum dapatlah disebutkan tujuan perizinan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarah (mengendalikan “sturen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas izin berdasarkan dimana harus memenuhi syarat tertentu.

karakteristik panduan perizinan usaha terpadu adalah :

1. Ketepatan waktu
2. Informasi yang akurat
3. Biaya dan Fktur yang konsisten
4. Proses jelas dan transparan
5. Layanan yang simpatik

Dari beberapa definisi tentang izin di atas, terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa

konkrit, prosedur dan persyaratan. Penjelasan dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut¹⁶:

1) Instrumen yuridis

Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta mengupayakan

kesejahteraan umum. Dari berbagai fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menetapkan peristiwa konkrit.

2) Peraturan perundang-undangan

Wetmatigheid van bestuur (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlakuyang berdasarkan asas legalitas. Begitu pula dalam hal membuat dan menerbitkan izin pemerintah bertindak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak didasari atas wewenang tersebut maka keputusan berupa izin menjadi tidak sah.

3) Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah¹⁷.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). h. 201.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). h. 204.

Dari penelusuran berbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat anekaragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

4) Peristiwa konkrit

Peristiwa konkrit merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang beragam menyebabkan izin juga beragam. Izin kemudian dibuat dalam proses yang prosedurnya diatur sesuai kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang penerbitkannya. Tetapi jenis izin dan instansi pemberi izin dapat berubah seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.

5) Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah, selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi yang menerbitkan izin. Penentuan prosedur dan persyaratan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang) tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar izin tersebut

Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib

dimaksudkan agar izin tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan sebagai fungsi pengatur adalah perizinan yang ada dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Izin memiliki fungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Persyaratan yang terkandung dalam suatu izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. "bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat".

Sedangkan Tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin itu sendiri. Tujuan dari perizinan secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan "sturen") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (terkait izin lingkungan).
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

Bentuk-bentuk Perizinan juga dapat dilihat sebagaimana dibawah ini ¹⁸:

1) Dispensasi

Dispensasi adalah kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenaan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa. Dispensasi ini bertujuan

¹⁸ Purdyatmoko, Sri. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009). h. 10-11.

untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi berarti menyalahgunakan pelarangan dalam hal yang khusus (*relatie legis*). Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya.

2) Lisensi

Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi memberikan suatu keleluasaan terhadap usaha tersebut.

3) Konsensi

Konsensi senantiasa mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan persyaratan, pemegang konsensi hampir senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur.

4) Rekomendasi

Selain dispensasi, lisensi dan konsensi dalam masalah perizinan juga dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting

dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu. Penerbitan rekomendasi didahului oleh adanya permohonan yang dapat saja ditolak dan prosesannya dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula.

C. Teori Siyasah Dusturiyah

A. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia¹⁹.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya²⁰.

¹⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177.

²⁰H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

Didalam al-qur'an banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang pemerintah, firman Allah SWT di dalam alqur'an, (QS. Al Baqarah: 30):

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

M. Quraish Shihab menjelaskan didalam tafsirnya Tafsir Al-Mishbah, bahwa khalifah berarti menggantikan atau mendatangkan sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, manusia adalah makhluk yang diserahkan tugas oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan petunjuk Allah SWT. Kebijakan sanaan yang tidak

sesuai dengan kehendak-nya adalah suatu pelanggaran terhadap makna dan tugas khalifahan.²¹

Abu Ala al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara²²”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 169-173.

²²*Ibid*, h. 52

ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²³

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

B. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut²⁴:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).h. 177-178.

²⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2009). h. 55.

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur‘an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri‘iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al ‘aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai‘ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha‘iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-*

tasyri“iyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur“an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari“ah dan kehendak syar“i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al “aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha''iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha''* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²⁵

Tabel 2.1
Struktur Dan Besaran Tarif

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp.1.000,-/sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pick up, dan angkutan kota)	RP.2.000,-/sekali parkir
3	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp.3.000.-/sekali parkir
4	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/ tangki, box)	Rp.5.000,-/sekali parkir
5	Tronton dan Trailer	Rp.6.000,-/sekali

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). h. 157-158.

		parkir
--	--	--------

Sumber Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 07 Tahun 2011²⁶

²⁶Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Pematang Gubernur Bengkulu

Pematang Gubernur terletak di kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Menurut keterangan beberapa orang warga Pematang Gubernur yang sudah menetap lama bahwa cikal bakal Pematang Gubernur mulai terbentuk berkisar tahun 1970-an. Pada waktu itu sekitar tahun 1970 warga masyarakat yang berasal dari berbagai daerah, yang dimana mayoritas penduduknya dari masyarakat selatan (Dusun Talo, Napalan, Maras, Tengah Padang, Manna, Dan Seluma) sebanyak 50 KK. Pada tahun 1970 waktu itu masyarakat ingin menjadikan kehidupannya lebih baik untuk berpindah ke daerah yang sudah mendekati perkotaan, sebelum di tempati masyarakat daerah Pematang Gubernur, masih berbentuk hutan blantara yang masih banyak hewan liar yang berkeliaran. Disaat masyarakat yang berdatangan ingin membuat rumah dan menentukan letak tanah yang ingin mereka bangun maka mereka hanya tinggal memilih tanah mana yang mau mereka inginkan²⁷.

Pada awal masa penempatan warga di Pematang Gubernur belum dibentuknya kelurahan, melainkan membentuk kelompok masyarakat yang disebut talang, yang memiliki ketua talang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat semakin berkembang hingga terbentuknya perubahan dan perkembangan teknologi hingga menjadi daerah yang ramai dan penuh dengan kemajuan teknologi. Masyarakat di kelurahan Pematang Gubernur rata-rata bekerja sebagai petani, buruh harian, dan pegawai negeri. Namun mayoritas

²⁷ Wawancara Peneliti dengan Sudirman, (Profil Kelurahan Pematang Gubernur), Pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 13.00

masyarakat di kelurahan Pematang Gubernur bekerja sebagai petani²⁸.

B. Letak Geografis Pematang Gubernur Bengkulu

Luas wilayah kelurahan pematang gubernur adalah 467 m². Kelurahan pematang gubernur terletak di kecamatan muara bangkahulu kota bengkulu yang berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Sungai Hitam
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Bentiring permai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kandang Limun
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawamakmur Permai.

Jumlah penduduk kelurahan pematang gubernur Memiliki 2.667 KK dari kelurahan penduduk Pematang Gubernur. Jadi, dari jumlah 2.667 KK penduduk pematang gubernur dapat dibagi menjadi 35 RT, 05 RW. 2.667 Kepala Keluarga, 6.372 penduduk wajib memiliki KTP serta 5.971 Penduduk sudah memiliki KTP. Mutasi penduduk berjumlah 13 orang²⁹.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur

RT/RW	Kepala keluarga	Penduduk wajib Memiliki KTP	Penduduk Sudah Memiliki KTP	Mutasi Penduduk
35/05	2.667	6.327	5.931	13

C. Zona Parkir Pematang Gubernur Bengkulu

²⁸ Wawancara Peneliti dengan Sudirman, (Profil Kelurahan Pematang Gubernur), Pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 13.05

²⁹ Wawancara Peneliti dengan Sudirman, (Profil Kelurahan Pematang Gubernur), Pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 13.10

Zona merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bengkulu, yang bertujuan mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Bengkulu. Kebijakan Zona Parkir adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, untuk menempatkan parkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Kebijakan zona parkir di tetapkan di 12 zona parkir pada 652 titik lapak parkir yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu

Tabel 3.2

Jumlah Zona Parkir Pematang Guberur Kota Bengkulu

No	Area Parkir Pematang Gubernur	Jumlah Titik Parkir	Jumlah Pendapatan	Izin Pemerintah
1	Pasar Kaget / Pasar Pematang Gubernur	6 Titik	Rp. 2.775.000	Sudah Memiliki izin dari Pemerintah
2	Warnet dekat SMP N 17	3 titik	Rp. 1.234.000	Belum Memiliki izin dari Pemerintah
3	Bank Bri	1 Titik	Rp. 1.235.000	Sudah Memiliki izin dari Pemerintah
4	Indomaret	1 Titik	Rp. 1.122.000	Sudah Memiliki izin dari Pemerintah
5	Alfamart	1 Titik	Rp. 838.500	Sudah Memiliki izin dari Pemerintah
6	Warung Bakso Boon	1 Titik	Rp. 1.55.000	Sudah Memiliki izin dari Pemerintah

7	Pangkas Rambut	1 Titik	Rp. 658.000	Sudah Memiliki izin dari Pemerintah
8	Ruko Pecah belah	1 Titik	Rp. 1.835.500	Belum Memiliki izin dari Pemerintah

Sumber Data: Dishub Bengkulu

D. Profil Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi Dan perkeretaapian, dan Pelayaran.
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkretaapian, dan Pelayaran.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkretaapian, dan Pelayaran.
4. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas, dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain Yang diberikan oleh Guntur, sesuai tugas dan fungsinya

E. Sistematika Pengelolaan Lahan parkir

Parkir merupakan bisnis yang menjanjikan. Baik semua bangunan baik perkantoran, Hotel, Tempat Wisata,

Pasar, bahkan lahan pribadi pun bisa dijadikan sarana tempat parkir apabila memiliki area parkir yang cukup luas dan bisa menampung banyak kendaraan. Dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran berkaitan dengan pemungutan retribusi setidaknya terdapat beberapa isu tentang perparkiran antara lain.

1. Tidak adanya pola pengelolaan parkir yang mengakibatkan kesemerautan lalu lintas pada lokasi parkir.
2. Tidak terkendalinya jumlah pemungutan parkir sehingga tidak diketahui jumlahnya yang pasti
3. Tidak memiliki surat izin atas lahan pribadi yang digunakan sebagai lahan parkir.
4. Terjadinya kebocoran retribusi yang disebabkan oleh munculnya mafia parkir dan praktek pemungutan liar.
5. Rendahnya setoran PAD dari retribusi parkir.

Dalam prakteknya metode ini melahirkan banyak kontroversi karena adanya pemungutan retribusi tanpa adanya izin dari pemerintah dan tetap tingginya kebocoran retribusi tersebut. Keadaan tersebut disebabkan karena metode parkir hanya bersifat himbauan dan tidak ada ikatan kerja sama dengan pihak lain. Berkaitan dengan permasalahan di atas maka apabila pengelolaan retribusi parkir melalui fasilitas parkir yang mempunyai izin dari pemerintah kembali akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan yang terkait akan menghasilkan proyeksi penerimaan retribusi parkir yang jauh lebih besar serta kurangnya parkir liar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penarikan Tarif Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Oleh Pemerintah Di Pematang Gubernur Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai penarikan tarif retribusi parkir dilahan pribadi oleh pemerintah kota Bengkulu yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan didukung oleh beberapa dokumen. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam bentuk wawancara dan memperoleh respon pertanyaan yang positif dari para responden. Namun seperti yang kita lihat saat ini masih ada lahan parkir yang tidak semestinya atau dengan kata lain dipaksa menjadi lahan parkir. Tidak hanya beberapa titik saja lokasi parkir yang dianggap tidak memiliki izin dari pemerintah, tetapi ada juga parkir yang sudah memiliki izin dari pemerintah. Hal ini dikarenakan maraknya jumlah kendaraan umum di kota Bengkulu sehingga banyaknya juru parkir yang ingin membuka lahan parkir.

Ada beberapa titik parkir yang berada di pematang gubernur kota Bengkulu yang dimana yaitu, yang pertama parkiran di pasar kaget pematang gubernur kota Bengkulu, dimana parkir di pasar tersebut berjumlah 6 titik lokasi parkirnya. Setelah peneliti telusuri ternyata parkir yang ada di pasar pematang tersebut sudah memiliki izin dari pemerintah kota Bengkulu namun masih ada juga yang masih melanggar aturan-aturan dari pemerintah kota Bengkulu yaitu dengan tidak mengikuti aturan memakai atribut parkir seperti, baju parkir, name tag, karcis dan sebagaimana menjadi juru parkir yang resmi. Setelah peneliti telusuri lagi ternyata menurut "putra andika sebagai juru parkir dipematang gubernur ia

sengaja tidak memakai atribut parkir semata-mata karena ia sering merasa kepanasan/kegerahan". Tidak hanya itu saja setelah peneliti amati ternyata tarif retribusi parkir yang di ambil pun tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mana pemerintah menetapkan untuk kendaraan roda dua yaitu Rp. 1.000 menjadi Rp. 2.000 dan kendaraan roda 4 yang tadinya hanya Rp. 2.000 menjadi Rp. 5.000.

Kemudian yang kedua terdapat 3 titik lokasi parkir di warnet pinggir jalan dekat SMP N 17 Pematang Gubernur Kota Bengkulu. dimana setelah peneliti telusuri ternyata parkir tersebut belum mempunyai izin dari pemerintah kota Bengkulu. Sehingga dapat dikatakan bahwa parkir di warnet pematang gubernur ini ilegal atau tidak resmi. Selain tidak memiliki izin juru parkir di warnet pematang gubernur tidak memiliki kelengkapan atribut parkir yang telah disediakan oleh pemerintah. Lahan yang di peroleh dari si juru parkir tersebut pun adalah lahan milik orang lain yang bisa dikatakan bahwa si juru parkir ini menumpang di lahan tersebut. Selain menumpang dilahan orang lain si juru parkir Ryan Prayoga menetapkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah yang dimana awalnya kendaraan roda dua sekali parkir itu Rp. 1.000 menjadi Rp. 2000. Menurut "Ryan Prayoga tarif yang di pungut berupa Rp. 2.000 itu sudah lama ia tetapkan karena bukan hanya dirinya saja melainkan tempat parkir lain pun juga mengambil tarif yang sama".

Selanjutnya yang ke tiga yaitu terdapat 1 titik lokasi parkir di Unit Bank Bri Pematang Gubernur Kota Bengkulu, setelah peneliti telusuri ternyata parkir tersebut sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari atribut yang lengkap digunakan setiap harinya serta adanya surat izin parkir dari Pemerintah Kota Bengkulu sehingga bisa dikatakan parkir yang berada di Unit Bank Bri Pematang Gubernur ini adalah parkir yang resmi. Menurut "pak ridwan

selama dia menjadi juru parkir di Unit Bank Bri Pematang Gubernur ini belum ada sama sekali saya menarik tarif parkir untuk kendaraan roda dua Rp. 2000 dan Roda empat Rp. 5.000 hanya saja terkadang masyarakat itu sendiri yang memberi uang parkir lebih kepada saya”.

Selanjutnya di indomaret pematang gubernur kota bengkulu dimana ditemukan 1 titik lokasi parkir tepat di depan indomaret tersebut, setelah peneliti telusuri ternyata parkir yang ada di indomaret tersebut sudah memiliki izin dari pemerintah hanya saja masih ada melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak menggunakan atribut parkir seperti baju parkir, topi, name tag, karcis dan peluit. Tidak hanya itu saja ketika peneliti telusuri lagi lebih dalam ternyata juru parkir mengambil tarif uang parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah yang awal mulanya hanya mengambil Rp. 1.000 untuk roda dua sekarang menjadi Rp. 2.000 dan Roda empat Rp. 2.000 menjadi Rp. 4.000. menurut Bapak “Jossi Efriadi penarikan yang dia lakukan terhadap masyarakat itu standar sama seperti parkir-parkir lainnya, jikalau saya mengikuti aturan dari pemerintah bagaimana saya bisa mendapatkan untung sedangkan uang yang saya pungut ini nanti juga bakalan saya setor ke PAD, dan kalo saya tidak memakai atribut parkir bukan berarti parkir yang saya lakukan ini ilegal tapi karena saya malas memakainya, sudah gerah dan panas”.

Kemudian peneliti juga menelusuri Parkiran Alfarmart di Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Setelah di telusuri ternyata parkir di Alfarmart ini sama saja dengan parkir yang ada di indomaret, sudah memiliki izin hanya saja masih melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari tidak memakainya atribut seperti layaknya seorang parkir dan mengambil tarif retribusi lebih dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Selanjutnya peneliti juga menelusuri parkir Bakso Pak Mamad yang berada di Pematang Gubernur Kota Bengkulu, setelah peneliti telusuri ternyata parkir tersebut sudah memiliki izin dari pemerintah, hanya saja terkadang kita tidak bisa membedakan mana parkir remi dan tidak resmi, soalnya juru parkir andika kadang memakai atribut parkir kadang juga tidak sama sekali memakai atribut parkir, dan penarikan tarif yang di ambil pun tidak sesuai dengan aturan pemerintah yaitu Rp. 2.000 untuk Roda dua dan Rp. 3.000 untuk roda empat dan terkadang juga pernah Rp. 1.000. setelah peneliti wawancara mengapa terkadang tidak memakai atribut lengkap terus jawab pak andika³⁰” saya terkadang suka lupa memakainya kadang juga pernah ketinggalan yang lebih sering itu saya lepaskan karena panas”. Berarti sama saja dengan parkir lainnya bahwa parkir di bakso pak mamad ini asih melanggar aturan meskipun sudah mempunyai izin dari pemerintah.

Selanjutnya parkir di ruko pecah bela dekat pasar pematang gubernur kota bengkulu, disini setelah peneliti telusuri ternyata parkir ini sudah berdiri selama hampir kurang lebih 3 tahun. Ketika peneliti telusuri lebih dalam lagi ternyata parkir di ruko pecah belah ini sangat-sangat melanggar aturan bukan hanya dari identitas parkir melainkan izin mendirikan parkirserta penarikan parkir pun belum ada sama sekali.

Jadi dari sekian banyak titik lokasi parkir yang peneliti teliti ada salah satu titik lokasi parkir yang benar-benar sangat bertentangan dan berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti buat yaitu “ Penarikan Tarif Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pemerintahan”. Yang mana lokasi tersebut adalah di ruko pecah belah pematang gubernur kota bengkulu.

³⁰ Wawancara Peneliti dengan Andika (Juru Parkir Ruko Pecah Belah Pematang Gubernur), Tanggal 19 Juni 2022, Pukul 16.00

Ruko tersebut terletak di pinggir jalan yang jarak nya dari jalan ke ruko sekitar 12 m² dan dengan luas tanah sekitar 20x45 m² serta luas bangunan ruko 2 pintu sekitaran 10x15 m². Jadi luas lahan parkir sekitaran 20x12 m² dengan muatan mobil sekitar 3 sampai 4 mobil yang bisa parkir dan ditambah dengan motor.

Menurut Pak Angga karena pendapatan keluarga pak Angga sangat menurun drastis ditambah lagi setiap harinya lahan depan ruko bapak angga tersebut di penuh oleh motor-motor masyarakat pematang gubernur yang sedang berbelanja di pasar kaget. "Ketika orang-orang memanfaatkan lahan saya sebagai tempat menaruh motor maka saya juga bisa memanfaatkan lahan parkir saya agar dapat memperoleh uang, ujar bapak angga". Ketika peneliti telusuri lebih dalam ternyata lahan parkir yang di olah oleh bapak angga sama sekali belum mempunyai izin dari pemerintah. Terlihat jelas sekali bahwa parkir yang di olah bapak angga adalah parkir ilegal selain tidak mempunyai izin, ia juga tidak memiliki atribut seperti, baju parkir, topi, pruit, dan name tag.

Adapun menurut indrawan selaku pengguna lahan parkir ia merasa sejak adanya Covid-19 banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan keadaan agar mereka mendapatkan uang, indrawan tersebut adalah salah satu orang yang menggunakan lahan parkir Angga. Menurut indrawan awal mulanya ia parkir di tempat Angga tidak ada penarikan uang parkir tapi lama kelamaan ternyata lahan yang sering ia manfaatkan untuk memarkirkan motornya itu yang tadinya gratis menjadi bayar. indrawan merasa sangat terpaksa untuk membayar uang parkir yang berjumlah Rp. 2.000 tersebut sebab selama ia parkir disini ia tidak pernah bayar apa lagi indrawan mengetahui bahwa pengambilan tarif retribusi parkir tersebut

sama sekali belum memiliki surat izin dari Pemerintah Kota Bengkulu³¹.

Tabel 4.1

Nama Pengelola Parkir Di Pematang Gubernur Kota Bengkulu

NO	NAMA	UMUR
1	Angga	35
2	Ahmad	43
3	Ryan Prayoga	25
4	Jossi Effriadi	28
5	Ridwan	45

Sumber data : Data diatas diperoleh dari lapangan

1. Pengguna Parkir Memasuki Lahan Parkir

Adapun menurut Angga proses awal pengguna lahan parkir di Pematang Gubernur Kota Bengkulu Memasuki lahan parkir, melalui halaman depan rumahnya yang berada tepat di pinggir jalan, terkhusus untuk kendaraan roda empat juga bisa memarkirkan kendaraannya di lahan milik Angga karena Lahan yang di gunakan untuk tempat parkir cukup Luas³².

2. Kendaraan Disusun Keparkiran

Adapun yang di sampaikan oleh pemilik lahan parkir Angga mengatakan bahwa kendaraan yang sudah masuk kedalam lahan pribadi miliknya akan diatur dan disusun olehnya selaku orang yang bertugas serta pemilik lahan parkir untuk menyusun kendaraan yang memasuki area parkir miliknya.

3. Penarikan Tarif Retribusi Dilahan Pribadi Oleh Pemerintah

³¹ Wawancara Peneliti Dengan Indrawan (Pengguna Lahan Parkir), 18 Juni 2022, Pukul 16.15

³² Wawancara Peneliti Dengan Angga (Petugas Parkir), 18 Juni 2022, 15.45

Penarikan Tarif retribusi parkir dilahan pribadi pada dasarnya timbul dari pemikiran pengelola lahan parkir itu sendiri sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan pemilik serta petugas parkir di Pematang Gubernur Kota Bengkulu Angga, awalnya ia tidak bekerja sebagai petugas parkir begitupun dengan ayahnya (Angga) sebagai pemilik lahan parkir tersebut.

Namun saat pandemi Covid-19 melanda penghasilan pun tidak mencukupi ditambah lagi saya di PHK dari perusahaan tempatnya kerja karena Covid-19 ini Menyebabkan banyaknya jumlah Pengurangan kariawan yang di lakukan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid-19, jadi dengan alasan itu Angga selaku pemilik lahan pribadi tersebut terpaksa membuka lahan pribadinya menjadi lahan parkir dan melakukan penarikan tarif retribusi parkir dengan menjadikan lahan depan rumahnya yang kosong menjadi lahan parkir dengan target pengguna jasa parkir yang sering sekali menggunakan lahan pribadinya untuk tempat memarkirkan kendaraanya ketika ia sedang berbelanja di pasar Pematang Gubernur Kota Bengkulu yang berdampingan dengan rumahnya. Adapun menurut Angga yang menjadi juru parkir serta pemilik lahan tersebut sudah 3 tahun lebih ia menjadi juru parkir. Dia mengatakan bahwa tidak ada pemaksaan dalam melakukan Penarikan retribusi parkir berapapun di bayar kami terima³³.

Proses penarikan tarif retribusi dilahan pribadi menjadi lahan parkir oleh pemerintah ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengelola lahan parkir sendiri. lahan sekaligus pengelola lahan parkir secara langsung Angga, ketika ada kendaraan roda empat atau roda dua yang sudah memasuki lahan parkir dan hendak keluar dari lahan parkir

³³ Wawancara Peneliti Dengan Angga (Pengelola Lahan Parkir), 19 Juni 2022 April 2022, Pukul 15.25

tersebut memberikan uang sebesar Rp 5.000 akan dikembalikan Rp2000 dan Rp.3000.

Menurut Ayu selaku pengguna jasa parkir sebenarnya biaya parkir sebesar Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua tidak masalah karena petugas parkir sangat membantu ia ketika hendak keluar ke jalan raya yang sedang macet oleh kendaraan lain yang berada dekat Lahan parkir Tersebut dan selalu sigap dalam membantunya ke jalan raya. Hanya saja ia agak sedikit kesal karena sebelumnya ia pernah parkir dilahan yang sama tapi tidak ada penarikan tarif retribusi parkir ditambah lagi orang-orang yang bertugas sebagai juru parkir tidak menggunakan atribut parkir seperti baju parkir, topi, name tag, dan pruit. Berarti dapat disimpulkan bahwa pengambilan tarif retribusi ini tidak mempunyai izin dari Pemerintah Kota Bengkulu³⁴.

Menurut Endang terkadang dikenakan tarif Rp 2.000 untuk motor. Tarif tersebut seharusnya tidak bisa di ambil dikarenakan lahan yang dijadikan tempat parkir tersebut sama sekali belum mempunyai izin oleh Pemerintah Kota Bengkulu.³⁵

4. Penyetoran kepihak Pengelola

Akibat adanya pembukaan lahan pribadi menjadi lahan parkir oleh Pemerintah Kota Bengkulu membuat pengguna lahan parkir merasa cukup dirugikan secara sepihak terkhususnya orang-orang yang sering menggunakan area lahan tersebut yang tadinya bukan lah lahan parkir ternyata menjadi lahan parkir. Adapun dari dinas perhubungan itu sendiri Mengatakan jika seseorang melakukan penarikan atau pemungutan parkir di lahan pribadi itu sendiri akan tetapi ia belum mengajukan surat permohonan dari pihak terkait yang akan di ajukan oleh dinas perhubungan maka itu sudah

³⁴ Wawancara Peneliti Dengan Ayu (Pengguna Jasa Parkir), 12 18 Juni 2022, 14. 45

³⁵ Wawancara Peneliti Dengan Endang (Pengguna Jasa Parkir) 18 Juni 2022, 15.10

menyalahi aturan pemerintah dan di anggap sudah melanggar hukum ketetapan pemerintah, Ini berdasarkan wawancara langsung dengan kepala bidang parkir dinas perhubungan Kota Bengkulu Bapak Najamudin, S.Sos dan apabila juru parkir melakukan penarikan retribusi parkir dengan cara melebihi tarif yang sudah di tetapkan oleh pemerintah boleh di laporkan ke pihak yang berwajib karena tarif yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri untuk Roda 2, Rp. 1.000 Rupiah sedangkan untuk Roda 4 Rp. 2.000 Rupiah, berarti sudah melanggar aturan dan ketentuan dari pemerintah³⁶. Adapun menurut bapak Najamudin, S.Sos, orang-orang yang melanggar aturan pemerintah kota Bengkulu dengan cara menarik tarif retribusi parkir di lahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah kota Bengkulu tidak adanya sanksi yang di berikan dari pemerintah kecuali ada laporan dari masyarakat itu sendiri maka akan di lakukan pengawasan dari pemerintah terhadap lahan parkir tersebut³⁷.

Karena sudah banyak sekali penjurur parkir di berbagai titik di Kota Bengkulu sehingga banyak orang yang belum mengetahui mana juru parkir yang sudah memiliki izin dan juru parkir yang belum memiliki izin, maka yang harus di ketahui ialah juru parkir yang sudah memiliki izin adalah juru parkir yang memiliki SPT, Seragam Parkir, Karcis dan Peluit, jika juru parkir tidak memiliki semua itu maka penjurur parkir tersebut ilegal atau belum mempunyai izin dari pemerintah kota Bengkulu "Ujar bapak Yonhadi Syaputra³⁸". Menurut Tanggapan Bapak Najamudin S.Sos tentang

³⁶ Wawancara Peneliti Dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu (Najamudin, S. Sos), 24 Juni 2022, Pukul 09.00.

³⁷ Wawancara Peneliti Dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu (Najamudin, S. Sos) 24 Juni 2022, Pukul 09.05.

³⁸ Wawancara Peneliti Dengan Bapak Yonhadi Syaputra (Dinas Perhubungan Kota Bengkulu) 24 Juni 2022, Pukul 09.30

penarikan tarif retribusi parkir tanpa izin itu sendiri sama saja dengan parkir liar karena sudah melanggar aturan-aturan dari pemerintah dan parkir yang tidak memiliki izin tersebut seharusnya tidak di perbolehkan namun masih saja banyak orang-orang yang memanfaatkan lahan sendiri dengan kenakalan-kenakalan si tukang parkir ini untuk membuka lahan sendiri bahkan sama sekali tidak mengikuti arahan dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah³⁹.

Sudah ditetapkan oleh pihak dinas perhubungan sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Yang menetapkan Pengambilan Tarif retribusi parkir harus mempunyai izin dari Pemerintah Kota Bengkulu. Namun yang dilakukan dalam penarikan retribusi parkir di lahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah kota Bengkulu ditinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Pemerintahan Daerah terjadi karena kurangnya pendapatan serta hilangnya pekerjaan dikarenakan covid-19 ini maka pembukaan lahan parkir di lahan pribadi tanpa surat izin dari pemerintah Kota Bengkulu pun sudah terjadi selama 3 tahun lebih.

Berdasarkan pernyataan yang telah peneliti telusuri diatas ditemukan permasalahan pada penarikan retribusi parkir di lahan pribadi oleh pemerintah Kota Bengkulu, disini peneliti menemukan bahwa pengambilan retribusi parkir dilahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah Kota Bengkulu Mengandung unsur kecurangan karena pengelola parkir atau pemilik lahan melakukan pengambilan tarif retribusi yang jelas-jelas belum mempunyai surat izin dari pemerintah Kota Bengkulu. dan seringkali tarif yang di ambil juga tidak sesuai dengan Perda Kota Bengkulu.

³⁹ Wawancara Peneliti Dengan Kepala parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu (Najamudin, S.Sos), 24 Juni 2022, Pukul 09. 15.

B. Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Di Tinjau Dalam Hukum Pemerintahan Daerah

Sedangkan dalam hukum pemerintahan daerah Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut sebuah sistem desentralisasi, dimana sistem tersebut sebuah sistem pemencaran kekuasaan secara vertikal dalam sebuah negara kesatuan. Untuk pemencaran secara vertikal adalah adanya pemerintahan daerah dengan segala kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah memungut retribusi sebagai pendapatan asli daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah serta bagi penerimaan kas daerah. Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan atau menyerahkan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hubungan keuangan pemerintah pusat yang telah menyerahkan urusan daerah kepada pemerintah daerah, meliputi:⁴⁰

1. Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 279 ayat (2).

4. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan yang berada di daerahnya.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pembangunan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah membutuhkan dana yang besar. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menggali segala potensi yang ada di daerahnya guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pemasukan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, karena retribusi daerah berperan cukup penting dalam pemasukan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan terhadap retribusi yang berada di daerahnya. Dalam pemungutan retribusi daerah, pemerintah harus membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.

Seiring berjalannya waktu, jumlah atau volume dan pengguna kendaraan bermotor di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana setiap keluarga memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Meningkatnya jumlah dan pengguna kendaraan bermotor menyebabkan kepadatan di jalan raya dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan atau tempat untuk parkir. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang parkir. Kemudian, Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Perda No. 07 Tahun 2011

tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor dan pengelola parkir.

Pada dasarnya, Peraturan Daerah (Perda) merupakan perwujudan dari eksistensi suatu pemerintah daerah (Pemda) bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan pada tingkat daerah. Perda dapat diklasifikasikan atas dua perda, yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang berlaku di wilayah provinsi, dibuat oleh DPRD provinsi melalui persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan yang dimaksud dengan perda kabupaten atau kota adalah peraturan daerah yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota, dibuat oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/walikota⁴¹. Dengan dikeluarkannya Perda Kota Bengkulu yang didalamnya mengatur penyelenggaraan parkir, diharapkan masyarakat merasa aman dan nyaman saat melakukan perparkiran baik yang menggunakan lahan parkir atau pun pengelola parkir itu sendiri. Namun dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan parkir di Kota Bengkulu Banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan keadaan tersebut seperti halnya membuka lahan pribadi menjadi lahan parkir, salah satu tempatnya seperti di Pematang Gubernur kota Bengkulu, yang dimana ada salah satu ruko pecah belah Pematang Gubernur yang membuka lahan parkir di lahan pribadi belum memiliki izin dari pemerintah Kota Bengkulu, tidak memakai atribut parkir dan mengambil tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang pemerintah tetapkan. Hal ini sama saja dengan melanggar

⁴¹ M Jeffri Arlinandes Chandra, “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansyah Syari’ah Dalam Konteks ketatanegaraan Di Indonesia”, Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 61.

aturan-aturan yang telah di buat oleh Pemerintah kota Bengkulu serta Melanggar Perda Kota Bengkulu.

Jadi penarikan tarif retribusi dilahan pribadi oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan menurut hukum Pemerintahan Daerah haruslah mengikuti kesesuaian Hukum Pemerintahan Daerah karena dari akibat itu timbullah sebuah ketidak jelasan terhadap pembayaran uang parkir dan timbullah pula unsur ketidak nyamanan serta kerugian yang didapatkan oleh pengguna lahan parkir, sedangkan penggunaan lahan pribadi menjadi lahan parkir yang di dalam terdapat unsur yang tidak baik hukumnya.

C. Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah

Hukum Islam *Siyasa Dusturiyah* mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi *mudharat* kepada orang lain⁴². Pada umumnya *Siyasa Dusturiyah* bertujuan untuk kemaslahatan, hal ini merupakan bentuk keistimewaan dalam islam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur'an dan Hadist.

Parkir adalah lahan bisnis yang sangat umum, semua pihak bisa saja memanfaatkannya, akan tetapi penetapan biaya parkir ada di bawah kendali pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi pemungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil mengenai penelitian yang didapat melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, data kepustakaan, yang didapat langsung dari buku-buku maupun sumber lain-nyayang berkaitan dengan judul penelitian ini. Yaitu Penarikan Retribusi

⁴² Nadzar, Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau dalam Hukum Islam *Siyasah Dusturiyah*, maka agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini akan dianalisis kumpulan-kumpulan data.

Penarikan retribusi parkir dilahan pribadi oleh pemerintah termasuk kedalam retribusi parkir yang tidak resmi. Retribusi parkir yang tidak resmi akan di katakan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum Islam *Siyasah Dusturiyah*, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (Pemilik Lahan Parkir dan petugas parkir) apabila sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Bengkulu karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum islam yang berlaku. Dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 30:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا



Artinya: “ Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah ”⁴³.

Berdasarkan peraturan di dalam Al-Qur’an maupun hadist mengenai penarikan retribusi parkir tanpa izin oleh pemerintah tidak ditemukan, akan tetapi menurut hukum Islam, penarikan retribusi parkir harus ditetapkan dengan cara yang layak, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Jika dilihat dari segi asas-asas penetapan Hukum Islam dan penarikan retribusi yang terjadi antar pengelola lahan parkir dengan masyarakat atau pengguna parkir, transaksi parkir tersebut terdapat unsur merugikan sebelah pihak. Karena jika

⁴³ Alqur’an Surah An-Nisa Ayat 29

dilihat dari aspek yang besar dapat berpotensi mengurangi minat pengguna jasa parkir. Untuk kedepannya yang di akibatkan besaran tarif parkir selalu berubah-ubah serta lahan parkir yang masih tetap dalam keadaan belum mempunyai surat izin pemerintah. akan mengakibatkan imbas terhadap lahan-lahan parkir lain. Jika dilihat dari aspek yang kecil pengguna jasa parkir merasa dirugikan karena membayar tarif parkir dengan harga yang tidak semestinya.

Penetapan pembayaran serta penggunaan lahan pribadi tanpa izin seperti ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak jasa yang menyediakan lahan parkir (Pelaku Usaha) terhadap pengguna lahan parkir (konsumen) seperti dalam firman Allah dalam Surah Qs. Asy-Syu'ara, ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : *“Dan jangan lah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”*⁴⁴

Penarikan tarif retribusi parkir dilahan pribadi yang didalamnya terdapat ketidak sesuai mulai dari tidak adanya surat izin pembukaan lahan parkir di lahan pribadi dan tidak sesuai pengambilan tarif retribusi yang telah di tetapkan oleh pihak dinas perhubungan mengalami kenaikan yang tidak tetap hingga munculah permasalahan mengenai penarikan retribusi parkir dilahan pribadi oleh pemerintah Bengkulu, penarikan retribusi parkir di lahan pribadi secara sepihak bertentangan dalam Hukum Islam .

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti dilapangan Dalam hukum Islam *siyasah dusturiyah* parkir yang

⁴⁴ Al-qur'an Surah Asy-Syuaraa, ayat 183

berada di pasar Pematang Gubernur Kota Bengkulu boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan praturan hukum Islam. Sedangkan parkir yang berada di SMPN 17 Kota Bengkulu dalam hukum Islam *Siyasah Dusturiyah* tidak boleh di lakukan karena tidak sesuai dengan hukum Islam *Siyasah Dusturiyah* yang dimana seharusnya harus adanya isti'dzan atau perizinan akan tetapi di SMPN 17 tersebut tidak memiliki isti'dzan.

Kemudian parkir di Indomaret dan di Alfamart dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* boleh di lakukan karena sudah sesuai dengan aturan hukum Islam selajutnya parkir bakso pak Mamad yang berada dipematang gubernur juga boleh dilakukan dalam islam. dan selanjutnya penarikan retribusi parkir dilahan pribadi oleh pemerintah yang di lakukan oleh pengelola lahan parkir dilahan pribadi di warung pecah belah Pematang Gubernur Kota Bengkulu tidak sesuai dengan tuntunan Hukum Islam *siyasah dusturiyah* karena merugikan secara sepihak.

Kemudian akibat seringnya melakukan transaksi seperti ini maka timbullah kebiasaan atau adat yang mana dalam penarikan retribusi parkir tidak diperbolehkan karena belum mempunyai izin yang di dalamnya tidak terdapat unsur darurat melainkan mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka akad kebiasaan ini pun dibatalkan jika tidak ada unsur darurat. Tarif penarikan retribusi parkir yang diambil oleh pengelola pun terdapat unsur *Mukhalafat* atau tidak sesuai dengan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jadi penarikan retribusi parkir dilahan pribadi oleh pemerintah kota Bengkulu yang ditinjau menurut Hukum Islam haruslah mengikuti kesesuaian Hukum Islam karena dari akibat itu timbullah sebuah ketidak sesuaian dan larangan yang ditetapkan terhadap pembayaran uang parkir atau Unsur *Mukhalafat*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan isi uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penarikan retribusi parkir dilahan pribadi oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada usaha jasa lahan parkir di Pematang Gubernur Kota Bengkulu ada yang sesuai dengan aturan dan ada juga yang tidak sesuai atau tidak mengikuti aturan-aturan yang telah di tetapkan. Karena pihak pengelola lahan parkir tidak memiliki surat izin untuk membuka lahan parkir dan tidak menggunakan atribut seperti baju parkir, pruit, name tag, karcis, serta pengambilan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah, sebagaimana layaknya tukang parkir sehingga membuat para pengguna jasa parkir merasa di rugikan.
2. Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah ada yang boleh di lakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan karena pengelola lahan pribadi menjadi lahan parkir ada yang sudah mempunyai surat izin dan ada yang belum mempunyai surat izin untuk membuka lahan parkir , sedangkan dalam aturan pemerintah setiap orang yang ingin melakukan pengambilan Tarif Retribusi Parkir harus mempunyai izin itu sudah ada ketetapannya dari Pemerintah Kota Bengkulu
3. Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Islam merupakan penarikan retribusi yang boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ada juga yang tidak di perbolehkan karena pengelola parkir membuka

lahan parkir tanpa adanya izin sehingga uang yang terurusan di tarik dari hasil parkir tanpa izin dalam Islam terdapat hukum *Mukhalafat* atau tidak sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian Skripsi ini, Maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah dalam menata sistem perparkiran khususnya yang ada di Pematang Gubernur, untuk sebaiknya melakukan pengawasan terhadap lahan yang dikelola apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang di buat apa belum agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pengguna jasa parkir.
2. Kepada pihak pengelola lahan parkir hendaknya mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, agar lahan pribadi yang di olah menjadi lahan parkir adalah lahan yang resmi dan memiliki alat-alat perlengkapan seperti layaknya tukang parkir serta melakukan pengambilan tarif retribusi sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih memperhatikan lagi aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah sehingga bisa mngingatn atau melaporkan ke pihak terkait jika terjadi ketidak sesuaian dalam penarikan Tarif Retribusi Parkir.

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi Penelitian







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Mardiana
NIM : 1811160059
PRODI : HTN 50

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 14/01/2021	Aesi Hani	Peran Pemerintahan Kabupaten Bengkulu terhadap Badan Penyelenggara Penyelenggaraan tanah oleh MUI antara lain sebagai berikut: Adanya masyarakat di daerah	1. Masril, M.H 2. Dra. Tasri, M.A	1. 2.
2.	Kamis 14/01/2021	Asep Maulana	Studi terhadap Pemukiman Terjangkau konsep kepemimpinan dalam Islam dan penerapannya	1. Drs. Samsar Kapib M.AG 2. Hendar, Ependi M. Pd.i	1. 2.
3.	Kamis 14/01/2021	Ani Priyda	Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota dalam penyelesaian sengketa terhadap bangunan yang tidak memiliki	1. Drs. Khairudin Waidi, Ch., M.H 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	1. 2.
4.	Kamis 14/01/2021	Deka Surya mandau	Pemberian bantuan sosial dalam rangka omni covid-19 oleh kepala daerah	1. Dr. Imam Muanid, S.H., M. H 2. Drs. Tasri, M. A	1. 2.
5.	Kamis 14/01/2021	Pebertansa	Tinjauan Fiqh syariah terhadap keberifatan dan usaha tempat hiburan malam	1. Dr. Ihan Karadi, M. Hum 2. Dr. Umar Samudra, M. H. I	1. 2.
6.	Kamis 24/01/2021	Tamara Indra	Pelaksanaan Kepala Dinas Kota Bengkulu dalam	1. Drs. Khairudin Waidi, M. AG 2. Yoverkal. Mury, HI.	1. 2.
7.	Kamis 19/01/2021	AESI, H.	Peraturan Perwali dalam penyelesaian sengketa Penawara -	1. Masril, M. H 2. Drs. Tasri, M. A	1. 2.
8.	Rabu 27/01/2021	Maulana Lathin	Prosedur Penetapan klarifikasi Mula'iqi desa tanah	1. Masril, M. H. 2. Icmoil Julima	1. 2.
9.	Rabu 27/01/2021	Arma Fibrina	Kelulusan Kerja Asah Kerja dalam sistem Cikalbansah	1. Masril, S.H. M.H 2. Neman Jujur, Lc, M. Ag	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,/...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Pemerintahan Daerah Dan Hukum Islam" yang disusun oleh:

Nama : Mardiana

Nim : 1811150057

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Oktober 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 12 Oktober 2021 M


5 Rabiul Awal 1443 H

Tim Penguji

Penguji I


Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP.19671114193031002

Penguji II


Etry Mike, S.H., MH
NIP.1988111921932010

Mengetahui

Kaprodi Hukum Tata Negara


Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

31 Desember 2021

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An/ Pl. Dekan,
Pl. Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 198811 192193 2 010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Mardiana
NIM/ Prodi : 1811150057/HTN
Judul Skripsi : Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Pemerintahan Daerah dan Hukum Islam

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 31 Desember 2021
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 04 - 07 - 2011
 Nama : Alifdiana
 NIM :
 Jurusan/ Prodi :

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. Alifdiana	1.
		2.	2.

Wassalam
 Ka. Prodi IAIN

 A. Kosasih, S.H., M.H.
 NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web. iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mhidiana
Jurusan / Prodi : Isl. Ibt.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus / Tidak Lulus* Saran: <u>fokus ke kepastian</u>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: → Proposal belum memenuhi standar ilmiah sebagaimana susunan petunjuk penulisan skripsi → Menerima proposal wajib	→ menerima ulang proposal

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyusunan, I, II

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 03.02.21
Nama : Mardiana
NIM : 1811150657
Jurusan/ Prodi : HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Peningkatan Retribusi Parker & Lahan Peribadi tanpa lahan Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Srtinjau Mentut hukum Pemerintahan Daerah & hukum kolam	 Mardiana	1. Dr. Khairuddin walid, M.Ag	
		2. Enny. Milka mH	2.

Wassalam

Ka. Prodi HTN

Ady Karasih, S.H., M.H.

NIP. 19820318201001012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mardiana
Jurusan / Prodi : IAIN
.....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Lathan / Belajar di Lab. Tafsir
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. tata tulis tidak mengikuti pedoman penulisan (Salah semua) 2. Footnote salah semua. 3. Penelitian jenis apa? 4. Daftar pustaka sekur- 5. tajwid pustaka tidak jelas → 6. penulisan ferdaulul tidak jelas	Buat ulang proposal skripsi dengan pedoman penulisan Kernya benar <u>ya benar</u>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, X, II

Etry Mike MH
NIP.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 30 / D.Hub-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRI KURNIAWAN, SE, MM**
NIP : 19750825 200312 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MARDIANA**
NIM : 1811150057
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Syariah / Hukum Tata Negara (HTN)
Waktu Penelitian : 17 Juni 2022 – 17 Juli 2022

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dengan Judul Penelitian "**Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Pemerintahan Daerah dan Hukum Islam**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 28 Juni 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BENGKULU



HENDRI KURNIAWAN, SE, MM

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19750825 200312 1 006



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/889 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 549/Un.23/F.I/PP.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : MARDIANA
NIM : 1811150057
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Syariah / Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Penarikan Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Pemerintahan Daerah Dan Hukum Islam
Tempat Penelitian : 1. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
2. Pengelola Parkir di Pematang Gubernur Kota Bengkulu
3. Masyarakat Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 17 Juni 2022 s/d 17 Juli 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Dekan Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan : 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 16 Juni 2022

RAWA KOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu
Dra. HI. FENY FAHRIANNY
Pembina
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mardiana
NIM : 1811150057
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
Judul Skripsi : Penarikan Tarif Distribusi Parkir
Di Lahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah
Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum
Pemerintahan Daerah Dan Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	16/3/22	- Latar belakang Mandiri Hani Stor van - IV dan V - Logika Peman. - Sistematis/line pemer.	Tambahkan satu kali Terdapat logika perbaikan	
2.	5/7/22	- Abstrak - Kesimpulan - kata pengantar - Daftar	Perbaiki.	
3.	20/7/22	Mu	laya len. proses selanj.	

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HSI/HES/HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos)
NIP. 1993033120199031005

Pembimbing I

(Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag)
NIP. 196711141921932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mardiana
NIM : 1811150057
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : HTN

Pembimbing II: Etry Mike, MH
Judul Skripsi : Penarikan Tarif Retribusi Parkir
Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota
Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Pemerintahan
Daerah Dan Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5.	Jumat/01-07-22	Daftar isi Kesimpulan Daftar pustaka	blm kesi- - untaian - perbaiki - tambah - jurnal Al-Imarah min 2 sistim - Jurnal Siyasil Lainya Ace	
6.	Selasa/05-07-22	Ace	Ace	

Bengkulu, Juli 2020

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

Pembimbing II

(Ifansyah Putra, M.Sos)
NIP. 1993033120199031005

(Etry Mike, MH)
NIP. 1988111921932010

4. Apakah anda tau kalau lahan parkir yang sering anda gunakan belum mempunyai izin dari Pemerintah Kota Bengkulu?
5. Apakah anda merasa keberatan/ atau dirugikan setelah anda mengetahui bahwa lahan parkir yang pernah anda gunakan belum mempunyai izin dari Pemerintah dan tarifnya pun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu?
6. Apa tanggapan anda terhadap pengelola parkir yang menggunakan lahan pribadi menjadi lahan parkir tanpa memiliki izin dari pemerintah?

Bengkulu,.....2021


Penciti



Mardiana
1811150057


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Kholidin Wahid, M.Ag
NIP. 190611141993031002

Pembimbing II



Ety Mike, MH
NIP. 1988111921932010

PEDOMAN WAWANCARA
PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI LAHAN PRIBADI TANPA IZIN
OLEH PEMERINTAH KOTA BENGKULU DITINJAU MENURUT
PEMERINTAHAN DAERAH DAN HUKUM ISLAM

A. Nama Peneliti : Mardiana
Nim : 1811150057
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/VII
Fakultas : Syari'ah

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola Lahan Parkir

1. Apakah bisa diceritakan awal terbentuknya parkir tanpa izin di Pematang Gubernur Kota Bengkulu?
2. Awal mula jadi petugas parkir berapa orang?
3. Sudah berapa lama parkir tanpa izin ini dilakukan?
4. Bagaimana tata cara / proses pengambilan tarif retribusi parkir dilakukan?
5. Menurut saudara apakah pengambilan tarif uang parkir boleh di lakukan jika belum memiliki izin?
6. Apakah saudara pernah mendengar di dalam hukum islam itu tidak boleh yang namanya memakan hak yang bukan milik kita, kalau saudara sudah mendengarnya mengapa saudara membuka lahan parkir ini tanpa izin dari pemerintah Kota Bengkulu?
7. Apakah setiap hari anda melakukan penarikan tarif retribusi parkir?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Pengguna Jasa Lahan Parkir

1. Apakah anda sering menggunakan lahan parkir di Pematang Gubernur Kota Bengkulu?
2. Berapa waktu terlama anda menitipkan kendaraan anda di parkiran Pematang Gubernur?
3. Berapa tarif yang dikenakan pihak pengelola parkir Pematang Gubernur?

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Mardiana

Nim : 1811150057


Prodi : HTN

Judul Skripsi : Penarikan Tarif Retribusi Parkir Dilahan Pribadi Tanpa Izin Oleh
Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Pemerintahan
Dan Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi15%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Mardiana
Nim. 1811150057



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU